



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Φ E N E T A P A N**

Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SU SIAN alias SUSIAN alias BUN SU SIAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 03-10-1976, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan H.R.A.Rahman Gg.Sampang No.9 Rt.002/Rw.003, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, NIK: 6171034310760006, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SUTADI, S.H**, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Advokat/Pengacara "**SUTADI, S.H & REKAN** " Jalan Pahlawan Blok D No.2-3 Lt.2, Komplek Ruko Flamboyan, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;
Telah menerima dan mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;
Telah mendengar saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 april 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor Register 279/Pdt.P/2023/PN Ptk, tanggal 10 April 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 03 Oktober 1976 oleh ibu Pemohon yang bernama **Puk Djan Lan**, dan ayah kandung (ayah biologis) Pemohon bernama **Bun Nyiuk Thong**. Pada saat lahir oleh orangtua Pemohon diberi nama: **SU SIAN** (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1320/1976 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 19 Februari 2003);
2. Bahwa pada Pemohon mengurus Akta Perkawinan, Pemohon menggunakan nama: **BUN SU SIAN**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.10/A/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 279/Pdt.P/2023/PN Ptk Bekasi tanggal 04 Juli 2022. Pada saat pencatatan Perkawinan/Pernikahan Pemohon menggunakan nama **Bun Su Sian**, karena ayah Pemohon memiliki marga "**BUN**", sehingga nama lengkap ayah pemohon adalah **Bun Nyiuk Thong**. Karena system kekerabatan dan adat istiadat orang Tionghoa adalah menganut system Patrilineal (menganut system garis keturunan ayah/bapak), maka seorang anak wajib menggunakan marga ayah/bapak. Dengan demikian nama lengkap Pemohon jika menggunakan marga menjadi: Bun Su Sian;

3. Bahwa nama Pemohon **BUN SU SIAN**, selain tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan No.10/A/2022, pada paspor milik pemohon juga tercantum nama Pemohon **BUN SU SIAN**, sesuai dengan No.Paspor C8925915 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tanggal 17 Juni 2022;
4. Bahwa pada saat Pemohon mengurus Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nama Pemohon terketik nama: **SUSIAN**, tanpa spasi. Sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 14.585.6-701.000 yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak tanggal 30 Desember 2008;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan yang dibayar oleh Pemohon setiap tahun tertulis nama Pemohon: **SUSIAN**, sesuai dengan Bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No.0022198 dengan Nomor SPPT (N)P 31.74.030.008.021-0842.0 dengan tanggal pembayaran 23 Desember 2008;
6. Bahwa pemohon bermaksud tetap menggunakan nama **SU SIAN**, **BUN SU SIAN** dan **SUSIAN** karena baik dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Paspor, Buku Tabungan Bank, Bukti-Bukti pembayaran pajak, ada yang tercantum atas nama **Su Sian**, **Bun Su Sian**, maupun **Susian**;
7. Bahwa agar pemohon dapat menggunakan nama **Su Sian**, **Bun Su Sian**, dan **Susian** secara sah, maka dengan melalui permohonan ini pemohon memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menetapkan bahwa: **SU SIAN**, **BUN SU SIAN**, dan **SUSIAN** adalah **ORANG YANG SAMA**, yakni Pemohon sendiri;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hukum Pemohon menggunakan nama **SU**

SIAN, nama **BUN SU SIAN**, dan nama: **SUSIAN**, karena nama **SU SIAN**,
nama: **BUN SU SIAN**, dan nama **SUSIAN** adalah **ORANG YANG**
SAMA, yakni Pemohon sendiri;

3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan pada Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau: Apabila Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan jujur mohon Putusan / Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, pada hari yang telah ditentukan Kuasa Hukum Pemohon tersebut di atas telah datang menghadap dimuka Persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana berita acara persidangan perkara ini, yaitu:

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6171034310760006 tertanggal 23 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6171030701190001, tertanggal 7 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Kelahiran Nomor 1320/1976 atas nama Su Sian tertanggal 19 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Direktorat Jenderal Pajak NPWP : 14.585.136.6-701.000 atas nama Susian tertanggal 30 Desember 2008 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/A/2002 tertanggal 4 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 19 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dan tanpa dilihatkan asliya Paspor Republik Indonesia Nomor C8925915 tertanggal 17 Juni 2022 atas nama Bun Su Sian, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 19 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Khrisna:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan H.RA Rahma Gang Sampang Nomor 9 Rt.002/Rw.003, Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak NIK 6171034310770006;
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan penetapan tentang persamaan nama;
- Bahwa orangtua Pemohon (Ayah) bernama Bun Nyuk Thong dan ibu bernama Puk Djan Lan;
- Bahwa Pemohon saat lahir diberi nama dalam akta kelahirannya adalah Su Sian namun Pemohon berkeinginan menggunakan mengikuti marga Bapaknya, yaitu Bun, sehingga dalam akta perkawinannya tertulis Bun Su Sian;
- Bahwa dalam akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon namanya tertulis Su Sian, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 3 Oktober 1976, akan tetapi dalam kutipan akta perkawinan dan paspor Pemohon namanya tertulis Bun Su Sian lahir di Pontianak tanggal 3 Oktober 1976, sedangkan dalam NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak) dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Pajak tertulis nama Pemohon adalah Susian;
- Bahwa nama Su Sian, Bun Su Sian dan Susian adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Eddy Candra, A,Md.:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan H.RA Rahma Gang Sampang Nomor 9 Rt.002/Rw.003, Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak NIK 6171034310770006;
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan penetapan tentang persamaan nama;
- Bahwa orangtua Pemohon (Ayah) bernama Bun Nyuk Thong dan ibu bernama Puk Djan Lan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Pemohon lahir diberi nama dalam akta kelahirannya adalah Su Sian namun Pemohon berkeinginan menggunakan mengikuti marga Bapaknya, yaitu Bun, sehingga dalam akta perkawinannya tertulis Bun Su Sian;

- Bahwa dalam akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon namanya tertulis Su Sian, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 3 Oktober 1976, akan tetapi dalam kutipan akta perkawinan dan paspor Pemohon namanya tertulis Bun Su Sian lahir di Pontianak tanggal 3 Oktober 1976, sedangkan dalam NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak) dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Pajak tertulis nama Pemohon adalah Susian;
- Bahwa nama Su Sian, Bun Su Sian dan Susian adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan; Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam identitas permohonannya Pemohon dan bukti P-1 dan P-2, ternyata benar Pemohon berdomisili di Jalan H.R.A.Rahman Gg.Sampang No.9 Rt.002/Rw.003, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sehingga Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan Pemohon, maka tujuan permohonan Pemohon dapat disimpulkan untuk menetapkan nama Su Sian, Bun Su Sian dan Susian adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut ternyata tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur Undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formil permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa benar nama Su Sian, Bun Su Sian dan Susian adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan keterangan 2 (dua) orang saksi saksi yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar orangtua Pemohon (ayah) bernama Bun Nyuk Thong dan ibu bernama Puk Djan Lan (vide bukti P-2);
- Bahwa benar Pemohon saat lahir diberi nama dalam akta kelahirannya adalah Su Sian namun Pemohon berkeinginan menggunakan mengikuti marga Bapaknya, yaitu Bun, sehingga dalam akta perkawinannya tertulis Bun Su Sian (vide bukti P-3 dan P-5);
- Bahwa benar dalam akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon namanya tertulis Su Sian, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 3 Oktober 1976 (vide P-1, P-2 dan P-3), akan tetapi dalam kutipan akta perkawinan dan paspor Pemohon namanya tertulis Bun Su Sian lahir di Pontianak tanggal 3 Oktober 1976 (vide P-5 dan P-7), sedangkan dalam NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak) dan STTS (Surat Tanda Terima

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 279/Pdt.P/2023/PN Ptk Pemohon adalah Susian (vide bukti P-4 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya, sehingga dapat ditetapkan nama Su Sian, Bun Su Sian dan Susian adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon pada petitum angka 3 supaya Pemohon melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah tidak cukup beralasan menurut hukum, sehingga petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan sebagian, maka terhadap biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan nama Su Sian, Bun Su Sian dan Susian, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Pontianak tanggal 3 Oktober 1976 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami: Moch Ichwanudin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sy. Riva Kurnia T, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sy. Riva Kurnia T, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah)